

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran mediator dalam melaksanakan proses mediasi sangat mempengaruhi hasil perdamaian antara pihak yang bersengketa. Mediator berperan untuk menyelesaikan masalah antar pihak yang bersengketa dengan tuntas, mempertemukan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak yang saling berbeda untuk memperoleh titik temu yang dapat dijadikan untuk memecahkan masalah yang dipersengketakan. Mediator membantu para pihak penggugat dan tergugat memahami pandangan masing-masing dan membuka wawasan yang baru agar memperoleh kesepakatan bersama. Namun peran mediator di pengadilan Negeri Medan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, karena proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi belum pernah dinyatakan berhasil/mediasi gagal.

2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan, melalui 2 faktor, yakni :

#### a. Faktor internal

Pihak yang bersengketa dapat menjadi penghambat dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Hal ini disebabkan karena adanya rasa egois (ego tinggi) antar pihak tergugat dan penggugat, gengsi,

merasa mengulur waktu, merasa dia yang berhak, membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pihak lawan.

b. Faktor eksternal

Keluarga dan mediator dapat juga menjadi penghambat dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Kadangkala keluarga ikut campur dan mempengaruhi salah satu pihak yang bersengketa. Mediator merupakan salah satu faktor penghambat proses mediasi di pengadilan, karena seorang mediator harus mempunyai keahlian khusus dan mengetahui seluk beluk mediasi. Berhasil tidaknya mediasi berada ditangan mediator, sehingga pengadilan Negeri membutuhkan mediator yang profesional.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memperbanyak jumlah mediator bersertifikat seperti yang dinyatakan dalam Perma No. 1 Tahun 2016, karena hakim mediator di Pengadilan Negeri Medan hanya memiliki satu orang yang menangani kasus sengketa tanah. Hal ini mengingat banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi.
2. Mengingat proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Medan belum pernah berhasil atau dinyatakan mediasi gagal, maka dibutuhkan mediator yang memiliki keahlian khusus dan mengerti seluk beluk mediasi (mediator yang profesional).
3. Dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi, pihak penggugat dan tergugat diharapkan tidak bersikap emosional dan merasa gengsi sehingga sengketa dapat terselesaikan dan tidak menimbulkan masalah yang baru.